



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sarifah binti Asdi Ruslan, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Trans Kalimantan, RT. 002, RW. 002, Desa Maluen, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 13 April 2022 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 110/Pdt.P/2022/PA.K.Kps pada tanggal tersebut telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Devitasari binti Supiani
Tempat/tanggal lahir	: Maluen, 15 Agustus 2004 (umur 17 tahun 8 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Pedagang
Alamat	: Trans Kalimantan, RT. 002, RW. 002, Desa Maluen, Kecamatan Basarang, Kabupaten

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 110/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Kapuas;

dengan calon suaminya,

Nama : Jerri bin Norba

Tempat/tanggal lahir : Sei Bakau, 4 April 2001 (umur 21 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jalan Keramat, RT. 007, Desa Lupak Dalam,
Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor : 167/Kua.15.03.06/PW.01/03/2022 tertanggal 29 Maret 2022 disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa anak Pemohon serta calon suaminya telah melakukan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Nomor : **381.2/035/DP3APPKB/2022** tertanggal 05 April 2022 dengan hasil konseling dan observasi kesiapan pra nikah maka sebaiknya ditolak dengan alasan usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sering bertemu karena satu lokasi tempat bekerja sehingga Pemohon merasa sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 110/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah / kekeluargaan, sesusuan atau semenda (mushaharah);
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa Calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulan sebesar ± Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Devitasari binti Supiani** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Jerri bin Norba**;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Devitasari binti Supiani telah lulus pendidikan jenjang SLTA di SMKN 1 Kuala Kapuas pada tahun 2021;

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 110/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lulus SLTA, anak Pemohon tidak bekerja dan tidak pula berkeinginan melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi karena terkendala biaya pendidikan;
- Bahwa anak Pemohon sudah kenal dan berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Jerri bin Norba sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan sudah sangat akrab serta sering berdua-an sehingga menimbulkan kekhawatiran Pemohon akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak Pemohon bersikeras ingin segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk memohon ijin untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya, dan telah dikuatkan pula oleh anak Pemohon yang bernama Devitasari binti Supiani, calon suami dari anak Pemohon yang bernama Jerri bin Norba dan ayah kandung dari calon suaminya yang bernama Norba bin Jamran;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak kandung Pemohon yang bernama Devitasari binti Supiani, calon suaminya yang bernama Jerri bin Norba dan orang tua dari calon suaminya yang bernama Norba bin Jamran yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Devitasari menyatakan ia telah mengenal dan berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Jerri bin Norba sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan sejak saat itu antara keduanya mulai menjalin hubungan dekat sampai sekarang;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Devitasari menyatakan calon suaminya yang bernama Jerri bin Norba sering berkunjung ke rumahnya di Desa Maluen;

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 110/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon, menyatakan bahwa keinginan untuk menikah berasal dari dirinya sendiri dan calon suaminya. Bahwa calon suaminya tersebut sudah melamar dirinya dan diterima oleh orang tuanya (Pemohon) dan juga diterima oleh dirinya sendiri;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Devitasari menyatakan ia telah lulus pendidikan jenjang SLTA di SMKN 1 Kuala Kapuas pada tahun 2021;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Devitasari dan calon suaminya, masing-masing menyatakan telah siap baik secara psikologis dan dalam keadaan sehat untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Devitasari menyatakan telah berbicara dengan calon suaminya mengenai rencana ingin tinggal dimana setelah berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Devitasari dan calon suaminya tidak memiliki ikatan keluarga dan bukan pula saudara sepersusuan;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua dari Devitasari serta Norba bin Jamran selaku orang tua dari Jerri, menyatakan siap membimbing keduanya saat membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya menyatakan jika rencana perkawinan adalah memang keinginan mereka, tanpa ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Jerri menyatakan sudah bekerja membantu menjaga toko sembako milik orang tuanya serta telah memiliki usaha agen Brilink milik sendiri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Jerri menyatakan siap meninggalkan kebiasaan masa muda seperti menghabiskan waktu bergaul dengan teman-teman dan bermain game online setelah menikah nantinya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sarifah (Pemohon I) NIK. 6203085504820003 tanggal 5 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 110/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6203081003140002 tanggal 14 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Devitasari (anak Pemohon) nomor 6203-LT-17122014-0071 tanggal 17 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Ijazah SMKN 1 Kuala Kapuas tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala SMKN 1 Kuala Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Jerri (calon suami anak Pemohon) nomor 6203-LT-28122011-0232 tanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 167/Kua.15.03.06/PW.01/03/2022, tertanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 110/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Devitasari binti Supiani dengan seorang lelaki bernama Jerri bin Norba karena keduanya sudah saling mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah menjalin hubungan kasih yang sedemikian erat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Basarang menolak untuk menikahkan kedua berdasarkan surat penolakan pernikahan Nomor 167/Kua.15.03.06/PW.01/03/2022, dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah pula menasehati Pemohon, anak kandung Pemohon yang bernama Devitasari binti Supiani, calon suaminya yang bernama Jerri bin Norba dan orang tua calon suaminya yang bernama Norba bin Jamran akan kemungkinan resiko dari perkawinan di bawah umur terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap nasehat Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. hal mana disampaikan pula oleh anak kandung Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya yang bernama Norba bin Jamran dalam keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing bertanda yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh masing-masing Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isinya relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 110/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.1-P.3 merupakan bukti yang isinya menerangkan identitas Pemohon dan anak Pemohon, telah ternyata Pemohon adalah orang tua dari Devitasari, sehingga Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2-P.4, telah ternyata anak Pemohon yang bernama Devitasari masih berusia di bawah 19 tahun, sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Devitasari harus terlebih dahulu mendapatkan izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa bukti P.4 isinya menerangkan anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan jenjang SLTA di SMKN 1 Kuala Kapuas pada tahun 2021, hal mana harus dinyatakan bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan kewajiban belajar 12 tahun sampai lulus SLTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah ternyata calon suami anak Pemohon telah berusia 21 tahun, maka Hakim menilai calon suami anak Pemohon telah memenuhi ketentuan batas minimal usia kawin sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah ternyata permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon beralasan hukum, disebabkan keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Devitasari binti Supiani adalah anak kandung Pemohon yang hingga permohonan ini diajukan masih berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Devitasari binti Supiani, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya yang bernama Jerri bin Norba;

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 110/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Devitasari binti Supiani telah lulus pendidikan jenjang SLTA di SMKN 1 Kuala Kapuas pada tahun 2021;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Jerri bin Norba telah berumur 21 tahun dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Devitasari binti Supiani dan calon suaminya yang bernama Jerri bin Norba sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Devitasari binti Supiani dan calon suaminya yang bernama Jerri bin Norba sudah memiliki hubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Anak Pemohon sudah dilamar oleh Jerri dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon dan anak mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Devitasari binti Supiani dan calon suaminya yang bernama Jerri bin Norba tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam, serta belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Basarang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 8 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 110/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon pengantin erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 8 bulan, telah ternyata sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon lulus pendidikan jenjang SLTA di SMKN 1 Kuala Kapuas pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tetap bersikukuh tidak ingin melanjutkan pendidikannya meskipun telah dinasihati oleh Hakim Pemeriksa Perkara, serta telah pula dinasihati oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan perkara yang sangat dianjurkan di dalam Islam, sebagaimana hadits Nabi Muhammad yang berbunyi:

**النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي
فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرُ بِكُمْ الْأَمَمَ
وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ**

Artinya: "Pernikahan adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya".

Menimbang, bahwa semangat pencegahan perkawinan anak mengalami hambatan yang kuat apabila melihat aspek adat dan budaya masyarakat

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 110/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya di Kabupaten Kapuas, hal mana pandangan mayoritas masyarakat di Kabupaten Kapuas mengenai hubungan dua orang anak muda yang berlainan jenis kelamin dan tidak dilandasi ikatan pernikahan adalah hal yang sangat tabu, sedangkan anak Pemohon dan calon suaminya telah ternyata memiliki hubungan yang sangat erat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dalam masyarakat yang mendorong perkawinan anak untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam arti bahwa, keluarga akan menjaga kehormatan dengan mengontrol anak perempuan dari melakukan hal-hal yang memalukan dan dapat merusak kehormatan keluarga, seperti jika anak perempuan memiliki hubungan dekat dengan laki-laki, maka untuk mencegah agar tidak terjadi kehamilan di luar nikah, keluarga akan segera menikahkan anak perempuan dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam budaya masyarakat Kabupaten Kapuas, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah yang berlangsung lama juga dapat menjadi sorotan, dan menjadi bahan pembicaraan di dalam masyarakat karena terkait dengan moral sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pencegahan perkawinan anak juga harus didukung oleh komponen hukum dan budaya yang saling mendukung satu sama lain, namun dalam konteks perkawinan anak di Kabupaten Kapuas terdapat disparitas antara hukum dan budaya tersebut dalam menyikapi perkawinan anak, hal mana budaya masyarakat adalah menikahkan anak sesegera mungkin apabila sudah memiliki hubungan yang erat dengan calon suaminya. Di sisi lain, ada celah hukum yang sangat besar terkait dengan perkawinan anak, yaitu adanya tradisi perkawinan tidak tercatat, hal mana perkawinan anak yang tidak diakomodir oleh hukum berpotensi untuk tetap dilangsungkan secara tidak tercatat yang sulit untuk dijangkau oleh ranah hukum. Perkawinan anak yang tidak tercatat tentu menimbulkan potensi berbahaya terhadap hak-hak perempuan dan anak, yang justru harus dicegah oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 110/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Devitasari binti Supiani, umur 17 tahun 8 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jerri bin Norba umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Devitasari binti Supiani untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jerri bin Norba;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy sebagai Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ahmad Rafuan, S.Sy

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 110/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

H. Muslim Arsyad, S.Ag

Perincian biaya :

- PNB	: Rp	50.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 110/Pdt.P/2022/PA.K.Kps